



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170/SK-23/DPRD/11/2025
NOMOR : 5/SKB-BUP/2025

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bupati Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam Berita Acara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Persetujuan Bersama yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan: Rapat Paripurna Ke - 29 Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 28 November 2025 tentang Laporan Badan Anggaran dan Persetujuan Bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026;


M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026, untuk dapat dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan yang ada.
- KEDUA** : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus tetap memperhatikan azas kepatutan dan azas kewajaran yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA** : Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Plh Bupati Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 28 November 2025.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



AULIA RAHMAN BASRI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA



AHMAD YANI

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda.
2. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong.
3. Arsip.